



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu proses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/176/2016 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa ketentuan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1608);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 987);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut TPKN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TPKN melakukan tugas pemeriksaan kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Bendahara.

KETIGA : Untuk penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKN dapat dibantu oleh Tim *Ad-hoc* yang dibentuk di setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : TPKN dan Tim *Ad-hoc* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dengan mengacu pada ketentuan:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, untuk penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas TPKN dan Tim *Ad-hoc* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/176/2016 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Para Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2022  
TENTANG  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal
- II. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- III. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- IV. Anggota :
  - 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
  - 2. Kepala Biro Kepegawaian
  - 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  - 4. Seditjen Pelayanan Kesehatan
  - 5. Seditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - 6. Seditjen Kesehatan Masyarakat
  - 7. Seditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  - 9. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
  - 10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - 11. Inspektur I, Inspektorat Jenderal
  - 12. Inspektur II, Inspektorat Jenderal
  - 13. Inspektur III, Inspektorat Jenderal
  - 14. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
  - 15. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
- V. Sekretariat :
  - 1. Koordinator Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  - 2. Koordinator Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal

3. Koordinator Advokasi Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
4. Sub Koordinator Perbendaharaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
5. Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I, Inspektorat Jenderal
6. Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II, Inspektorat Jenderal
7. Staf Sub Koordinator Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002